

Depok, 13 Juli 2022

Nomor : 3766.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT ASIA PACIFIC RAYON

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT ASIA PACIFIC RAYON
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : Nomor : 1320/1/IU/PMA/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 Jo.
Nomor : 121/1/IU- PB/PMA/2018 tanggal 21 Juni 2018
NIB : 8120210201236, tanggal 13 Desember 2018
Alamat Kantor : Jl. MH. Thamrin No. 31 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Alamat Pabrik : Komp. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau.
Tanggal Kegiatan : 27 - 30 Juni 2022
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT ASIA PACIFIC RAYON
Nomor : 3766.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT ASIA PACIFIC RAYON
- b. Alamat Kantor : Jl. MH. Thamrin No. 31 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- c. Alamat Pabrik : Komp. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau.
- d. No. IUI : Nomor : 1320/1/IU/PMA/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 Jo.
Nomor : 121/1/IU- PB/PMA/2018 tanggal 21 Juni 2018
- e. NIB : 8120210201236, tanggal 13 Desember 2018
- f. Kapasitas dan Produk : Kertas Budaya = 250.000 Ton ; Viscose = 240.000 Ton
- g. Tanggal Pelaksanaan : 27 - 30 Juni 2022
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-424
- j. Tanggal Terbit : 22 Agustus 2022
- k. Tanggal Berakhir : 21 Agustus 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Juli 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 126.3/SKEP-MUTU/VII/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ASIA PACIFIC RAYON
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0241.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2022, tanggal 8 April 2022
antara PT ASIA PACIFIC RAYON dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT ASIA PACIFIC RAYON dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ASIA PACIFIC RAYON dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-424, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 21 Agustus 2028.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ASIA PACIFIC RAYON

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 Juli 2022
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Asia Pasific Rayon
- b. Nomor & Tanggal SK : 126.3/SKEP-MUTU/VII/2022, Tanggal 13 Juli 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. MH. Thamrin No. 31 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Komp. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau.
- e. Nomor telepon : 021-3923189/0761-499100
- f. Nomor Fax : 021-3923174/0761-499116
- g. Pengurus
Direksi & Komisaris
- Presiden Direktur : Tuan Thomas Handoko
 - Direktur : Tuan Tukirin
 - Direktur : Tuan Doktorandus Kamba Basrie
 - Direktur : Tuan Suhdi Yaqub

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Kepala BKPM Nomor : 1320/1/IU/PMA/2017 Tanggal 03 Oktober 2017.
Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Asia Pasific Rayon NIB : 8120210201236 terbit tanggal 13 Desember 2018 dan telah berlaku efektif.
Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Asia Pasific Rayon telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 8120210201236 terbit tanggal 13 Desember 2018.
- i. Kategori Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
- j. Kapasitas Izin
IUI Lanjutan
- Industri Kertas Budaya : 250.000 Ton/Tahun
 - Industri Serat Stepel Buatan : 240.000 Ton/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	27 Juni 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Asia Pasific Rayon b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 – 30 Juni 2022	a. dilakukan onsite terhadap Kantor dan Pabrik PT. Asia Pasific Rayon b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Asia Pasific Rayon .
Pertemuan Penutupan	30 Juni 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Asia Pasific Rayon f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Juli 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Asia Pasific Rayon "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Asia Pasific Rayon telah memiliki dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Asia Pasific Rayon memiliki dokumen Izin perdagangan PT. Asia Pacific Rayon mengacu pada izin IUI sebagai PMA, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021, di dalam pasal 56 disebutkan "dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan". Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Februari 2021. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Pergagangan (SIUP) menjadi tidak lagi dibutuhkan oleh produsen untuk menjual hasil produksinya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup lain yang setara).		hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait secara online
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang dan Lembaga OSS. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Asia Pacific Rayon saat ini juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB PT. Asia Pacific Rayon yang menginformasikan kepemilikan API-P
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak terbentuk dalam kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Asia Pacific Rayon selama periode Audit Re-Sertifikasi VLK Tahun 2022 (Juni 2021 s/d Mei 2022) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa dan Seluruh informasi/data sertifikat pemasok/DKP diuraikan pada verifier 2.1.1.e
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas di PT. Asia Pacific Rayon telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah kubikasi dan Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Asia Pacific Rayon merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT. Asia Pacific Rayon juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Audit Re-Sertifikasi VLK (Juni 2021 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		Mei 2022), PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit Re-Sertifikasi VLK (Juni 2021 s/d Mei 2022), PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah Industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok (Lokal dan Impor) yang memasok bahan baku di PT. Asia Pacific Rayon, telah tersertifikasi VLK/PEFC yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap supplier yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP berupa surat penunjukan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Asia Pacific Rayon dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Asia Pacific Rayon di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dibuktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian informasinya telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Bahan baku kayu impor yang diterima oleh PT. Asia Pacific Rayon diolah lebih lanjut menjadi kertas, sehingga pembayaran bea masuk ditanggguhkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon melakukan impor produk kehutanan dengan jenis Pinus Sylvestris, White Spruce dan Norway Spruce yang tidak termasuk dalam kategori jenis yang dibatasi perdagangannya menurut appendix CITES
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood di PT. Asia Pacific Rayon yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM)
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022 diketahui bahwa di PT. Asia Pacific Rayon telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Asia Pacific Rayon telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Asia Pacific Rayon juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Asia Pacific Rayon, seluruhnya telah tersertifikasi Skema PEFC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya PEFC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kayu impor telah di terbitkan DKP Impor di mana telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah di lengkapi pula dengan DataDKP Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Asia Pacific Rayon yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022 PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Asia Pasific Rayon dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Asia Pasific Rayon dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT Asia Pasific Rayon dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Asia Pasific Rayon dengan penyedia jasa (PT Asia Paper Rayon dan PT Riau Andalan Kertas).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan dan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Asia Pasific Rayon tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		produk jadi di PT. Asia Pacific Rayon dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Asia Pacific Rayon dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Untuk Paper dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal. Sedangkan untuk Viscose dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, P/L, dan B/L.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dengan konfirmasi oleh pihak PT. Asia Pacific Rayon, diketahui bahwa selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT. Asia Pacific Rayon selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 dapat diketahui bahwa hasil olahan produk jadi di PT. Asia Pacific Rayon tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Asia Pacific Rayon tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Asia Pacific Rayon pada <i>Off Product</i> sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di seluruh areal perusahaan PT. Asia Pacific Rayon telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, Kotak P3K, Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Asia Pacific Rayon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari APIL Group untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara detail dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir <i>Incident Statistic Report</i> yang menjelaskan lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT Asia Pacific Rayon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT Riau Andalan Kertas Group. Dimana Serikat Pekerja tersebut mencakup semua karyawan di lingkungan PT Riau Andalan Kertas, PT Anugerah Kertas Utama dan PT Asia Pacific Rayon. Adapun Serikat Pekerja Riau Paper Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SP RIAUPAPER – FSP2KI) dengan masa periode Susunan Pengurus 2019- 2023. Susunan Pengurus Serikat Pekerja PT Riau Andalan Kertas Group telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keterangan Nomor : 250/DTK-HUB/2018/595 tertanggal 10 Juli 2018.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Asia Pacific Rayon yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja yang disediakan saat pelaksanaan Audit Resertifikasi VLK Tahun 2022 (dilengkapi dengan data gender pegawai), dimana tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Asia Pacific Rayon Pasal 2 Ayat 4 menyebutkan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia yang diterima dan bekerja di PT Asia Pacific Rayon baik pria maupun wanita, telah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai diterima bekerja.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi VLK tahun 2021 di PT. Asia Pasific Rayon memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 9 (Sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Asia Pasific Rayon dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).		